

Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid sebagai Landasan Epistemologis Sistem Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an

Ahmad Ilham Zamzami

Universitas Islam Syarifuddin Lumajang

Email: ilhamzamzami@gmail.com

Received: October 10, 2025. Accepted: November 13, 2025. Published: December 17, 2025.

ABSTRAK

Sistem ekonomi konvensional kontemporer dihadapkan pada krisis multidimensi, tidak hanya pada tataran teknis namun lebih mendasar pada krisis epistemologi dan moralitas. Sistem tersebut cenderung memisahkan dimensi transendental-spiritual dari aktivitas ekonomi, sehingga melahirkan ketimpangan, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tauhid sebagai prinsip inti dan landasan epistemologis dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang bersumber dari Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan tafsir tematik (*maudu'i*) dan analisis filosofis-ekonomi, kajian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai tauhid yang meliputi pengakuan terhadap keesaan dan kekuasaan mutlak Allah SWT membentuk kerangka ekonomi yang holistik. Kerangka ini menekankan pada keadilan distributif dan prosedural, keseimbangan (*mizan*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*), serta kesederhanaan dan keberlanjutan. Sistem ekonomi berbasis tauhid tidak hanya mengejar efisiensi material tetapi mengintegrasikan kesejahteraan dunia dan akhirat, serta menawarkan solusi integratif atas patologi ekonomi modern dengan menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Artikel ini merekomendasikan perlunya internalisasi nilai tauhid melalui pendidikan, reformasi kelembagaan, dan riset lanjutan yang aplikatif.

Kata Kunci: Tauhid, Sistem Ekonomi Islam, Ekonomi Al-Qur'an, Epistemologi Ekonomi, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia kontemporer menunjukkan dominasi sistem ekonomi yang berlandaskan paradigma sekuler-materialistik, di mana aktivitas ekonomi sering dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual. Sistem kapitalisme global yang berorientasi pada maksimisasi keuntungan individu dan pertumbuhan material tanpa batas telah memunculkan berbagai disfungsi sosial, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam, serta krisis nilai dalam kehidupan sosial (Sardar, 2014). Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis ekonomi, tetapi juga mencerminkan krisis epistemologis, yaitu cara pandang terhadap realitas, pengetahuan, dan nilai yang mendasari sistem ekonomi modern (Naqvi, 1994). Dalam ekonomi konvensional, manusia diposisikan sebagai *homo economicus* yang rasional dan berorientasi pada kepentingan diri, sementara alam dipandang sebagai objek eksploitasi ekonomi. Paradigma yang fragmentaris ini sering kali gagal memberikan solusi yang komprehensif terhadap persoalan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, Islam menawarkan suatu pandangan dunia yang bersifat integral melalui konsep tauhid. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis tentang keesaan Allah, tetapi juga sebagai paradigma kehidupan yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi (Al-Faruqi, 1992). Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung berbagai prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan bagi pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika. Namun, kajian mengenai ekonomi dalam Al-Qur'an sering kali masih terfokus pada aspek hukum muamalah secara parsial, tanpa menggali secara mendalam fondasi filosofis dan epistemologis yang melandasinya, yaitu konsep tauhid (Chapra, 2000; Haneef & Furqani, 2023). Oleh karena itu, kajian yang menelaah internalisasi nilai-nilai tauhid sebagai landasan epistemologis dalam sistem ekonomi Al-Qur'an menjadi penting untuk dilakukan, baik secara akademik maupun praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama yang berkaitan dengan bagaimana konsep tauhid direpresentasikan dalam Al-Qur'an sebagai

fondasi epistemologis bagi pembangunan sistem ekonomi, nilai-nilai ekonomi apa saja yang dapat diturunkan dari prinsip tauhid untuk membentuk kerangka sistem ekonomi yang holistik, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam prinsip, mekanisme, dan kelembagaan ekonomi secara praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensistematisasi nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai landasan epistemologis sistem ekonomi. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip tauhid yang relevan dengan aktivitas ekonomi dalam Al-Qur'an, menyusun kerangka konseptual sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai tauhid, serta menggambarkan kemungkinan implementasi kerangka tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam dengan pendekatan yang lebih mendasar melalui perspektif epistemologi tauhid. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi, pendidikan, dan gerakan sosial yang berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Hassan & Aliyu, 2024).

Dalam tradisi intelektual Islam, konsep tauhid telah menjadi objek kajian yang mendalam sejak periode klasik hingga kontemporer. Ulama klasik seperti Al-Ghazali menempatkan tauhid sebagai fondasi seluruh ilmu dan amal, di mana pengakuan terhadap keesaan Allah harus tercermin dalam perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan sosial (Al-Ghazali, 1993). Ibn Taymiyyah juga menekankan konsep *al-'ubudiyyah* atau penghambaan total kepada Allah, yang meniscayakan ketaatan terhadap syariat dalam seluruh aspek kehidupan manusia (Ibn Taymiyyah, 1999). Dalam perkembangan pemikiran modern, Al-Faruqi mengembangkan konsep *tawhidic worldview* yang menegaskan bahwa tauhid merupakan prinsip unifikasi yang menolak dualisme antara dimensi sakral dan profan dalam kehidupan manusia (Al-Faruqi, 1992).

Dalam bidang ekonomi Islam, sejumlah pemikir telah mengaitkan konsep tauhid dengan kerangka sistem ekonomi. Mannan menegaskan bahwa tauhid menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya alam, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya secara bertanggung jawab (Mannan, 1984). Chapra kemudian menjadikan tauhid sebagai salah satu pilar utama paradigma ekonomi Islam yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis (Chapra, 2000). Kajian kontemporer juga menegaskan bahwa paradigma tauhid dapat menjadi dasar etis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Haneef & Furqani, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya juga telah mengkaji prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kahf mengidentifikasi sejumlah prinsip penting seperti keadilan distributif, larangan riba, serta kewajiban zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam masyarakat (Kahf, 1992). Choudhury mengembangkan pendekatan ontologis dan epistemologis dalam memahami ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu (Choudhury, 1992). Di sisi lain, kajian yang lebih kontemporer menyoroti peran etika Qur'ani dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di tengah tantangan kapitalisme global (Sardar, 2014).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kajian filosofis mengenai tauhid yang bersifat abstrak dengan kajian ekonomi Islam yang lebih berfokus pada aspek praktis seperti perbankan syariah dan keuangan sosial Islam. Banyak studi ekonomi Islam yang menyoroti instrumen-instrumen ekonomi seperti zakat, wakaf, dan perbankan syariah tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan fondasi epistemologis tauhid (Ahmed, 2011; Haneef & Furqani, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan membangun kerangka analitis yang menunjukkan bagaimana tauhid sebagai dasar epistemologis melahirkan nilai-nilai ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi prinsip, mekanisme, dan kelembagaan dalam sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran konsep dan nilai-nilai tauhid dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Analisis dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik (*al-tafsir al-maudu'i*), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tauhid dan aktivitas ekonomi, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menemukan prinsip-prinsip konseptual yang mendasarinya (Al-Farmawi, 1977). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara nilai teologis tauhid dan implikasinya terhadap pembentukan kerangka ekonomi Islam secara lebih sistematis (Haneef & Furqani, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep tauhid, kepemilikan, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut didukung oleh sejumlah kitab tafsir otoritatif, seperti *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir al-Qurthubi*, serta *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, buku-buku pemikiran ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema epistemologi ekonomi Islam dan paradigma tauhid dalam ekonomi (Chapra, 2000; Hassan & Aliyu, 2024).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dihimpun berdasarkan tema penelitian. Ayat-ayat tersebut terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam beberapa subtema yang berkaitan dengan prinsip tauhid dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, dilakukan analisis interpretatif dengan merujuk pada penjelasan para mufasir untuk memahami makna tekstual dan kontekstual dari ayat-ayat tersebut. Tahap berikutnya adalah analisis filosofis yang bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi epistemologis dan praksis dari nilai-nilai tauhid dalam membangun kerangka sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan berkeadilan (Haneef & Furqani, 2023).

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara fondasi teologis dan implementasi praktis dalam sistem ekonomi Islam. Tauhid diposisikan sebagai landasan epistemologis yang melahirkan seperangkat nilai dasar ekonomi, seperti keadilan, amanah, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan. Nilai-nilai tersebut kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip ekonomi yang mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada tahap selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam berbagai mekanisme dan kelembagaan ekonomi, seperti sistem keuangan syariah, zakat, dan wakaf, yang berfungsi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Chapra, 2000; Haneef & Furqani, 2023; Hassan & Aliyu, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tauhid Sebagai Fondasi Epistemologis Ekonomi Islam

Temuan utama dalam kajian ini menegaskan bahwa tauhid merupakan fondasi epistemologis yang membentuk worldview ekonomi Islam secara fundamental. Tauhid, yang secara etimologis bermakna mengesakan Allah, berimplikasi langsung pada konsepsi kepemilikan, sumber daya, dan tujuan aktivitas ekonomi. Landasan ini bersumber dari firman Allah dalam QS. Āli 'Imrān: 189, "*Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi*" (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ), serta QS. Al-Baqarah: 284, "*Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi*" (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ). Kedua ayat ini secara teologis menegaskan konsep kepemilikan mutlak Allah (*al-milk al-tāmm*) atas seluruh alam semesta, yang menjadi batu penjurus epistemologi ekonomi Islam.

Implikasi teologis dari kepemilikan mutlak Allah adalah status manusia sebagai pemegang amanah (*al-istikhlāf*), bukan pemilik absolut. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ḥadīd: 7, "*Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya*" (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ). Kata *mustakhlafin* menunjukkan sifat sementara dan terbatas dari kepemilikan manusia, yang secara langsung menolak konsep kepemilikan privat absolut dalam tradisi ekonomi kapitalis. Dalam kerangka tauhid, seluruh aktivitas ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, hingga pertukaran harus dipandang sebagai bagian dari ibadah untuk menjalankan mandat kekhalifahan. Ekonomi dengan demikian tidak terpisah dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yang puncaknya adalah mencapai ridha Allah dan keberuntungan di akhirat (*al-falah*).

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Ascarya (2024) yang menegaskan bahwa rekonstruksi metodologi ekonomi Islam harus bertumpu pada paradigma tauhid untuk menciptakan sistem yang benar-benar berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. Demikian pula Mirakhor dan Hamid (2023) dalam

kajian epistemologisnya menjelaskan bahwa aturan main dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka tauhid yang mengintegrasikan dimensi transendental ke dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Dengan demikian, tauhid mengintegrasikan dimensi transendental ke dalam aktivitas ekonomi, menjadikannya sistem yang holistik dan membedakannya secara radikal dari sistem ekonomi sekuler yang memisahkan nilai-nilai spiritual dari ranah ekonomi.

Prinsip Keadilan, Keseimbangan, dan Tanggung Jawab Sosial

Konsekuensi paling nyata dari tauhid dalam tatanan sosio-ekonomi adalah imperatif untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*). Keadilan merupakan nilai yang paling sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan diposisikan sebagai perintah langsung Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nahl: 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ). Dalam ekonomi, keadilan diwujudkan dalam dua dimensi utama: keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif bertujuan mencegah terpusatnya kekayaan di kalangan tertentu, sebagaimana peringatan Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7, "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (كَي لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ).

Untuk mencapai tujuan ini, Islam menetapkan mekanisme redistribusi wajib melalui zakat dan redistribusi sukarela melalui infak, sedekah, dan wakaf. Zakat bukanlah sekadar amal dalam pengertian modern, melainkan hak yang melekat pada harta orang kaya yang wajib diserahkan kepada golongan mustahik, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Az-Zāriyāt: 19, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ). Di sisi lain, keadilan prosedural dijamin melalui larangan terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung kezaliman. Larangan paling tegas adalah terhadap riba, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 275, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). Selain riba, Al-Qur'an juga melarang penipuan dan eksploitasi dalam takaran dan timbangan, sebagaimana dalam QS. Al-Muṭaffifin: 1-3, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ).

Prinsip lain yang bersumber dari tauhid adalah keseimbangan (*al-miẓān*), yang merefleksikan kesempurnaan penciptaan Allah. Sistem ekonomi harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, antara hak individu dan kemaslahatan kolektif, serta antara eksploitasi sumber daya dan kelestariannya. Ketidakseimbangan akibat penimbunan kekayaan dikecam keras dalam QS. At-Taubah: 34-35. Dengan demikian, keadilan dan keseimbangan bukan hanya nilai moral tambahan, melainkan prinsip operasional yang lahir dari kesadaran tauhid.

Konsep manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 30, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً), membawa implikasi tanggung jawab sosial yang berat dan luas. Tanggung jawab ini bersifat kolektif maupun individual, di mana setiap Muslim bertanggung jawab tidak hanya atas dirinya sendiri, tetapi juga atas dampak keputusan ekonominya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini merupakan antitesis dari konsep *homo economicus* dalam ekonomi neoklasik yang diasumsikan hanya memaksimalkan utilitas pribadi secara rasional. Tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam dibingkai dalam semangat solidaritas dan persaudaraan, sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis, "Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam" (HR. Muslim).

Hasan (2025) dalam analisisnya tentang etika bisnis Islam kontemporer menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah program *corporate social responsibility* yang parsial, melainkan kewajiban yang harus terintegrasi dalam seluruh rantai nilai bisnis. Kajian Bank Indonesia (2024) juga menunjukkan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah harus berorientasi pada nilai tambah, inklusivitas, dan keberlanjutan yang berkeadilan, yang merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial tersebut.

Kesederhanaan, Keberlanjutan, dan Relevansi Kontemporer

Perspektif tauhid yang memandang dunia sebagai ladang amal untuk akhirat secara alami melahirkan nilai kesederhanaan (*al-iqtiṣād*) dan larangan terhadap pemborosan (*al-isrāf*) serta penyalahgunaan (*at-tabdzīr*). Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-A'raf: 31, "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). Larangan serupa ditemukan dalam QS. Al-Isrā': 26-27 terkait *tabdzīr*. Konsumsi berlebihan yang menjadi motor penggerak ekonomi kapitalis modern dikritik secara mendasar karena tiga hal: pertama, ia mengabaikan hak orang lain dalam harta melalui pola hidup serakah; kedua, ia merusak keseimbangan internal individu dengan memicu sifat tamak dan tidak pernah puas; ketiga, ia mendorong eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab.

Nilai kesederhanaan ini berhubungan langsung dengan prinsip keberlanjutan (*al-istiḥmār*). Manusia sebagai khalifah diperintahkan untuk memakmurkan bumi (*'imārat al-ard*) sebagaimana dalam QS. Hūd: 61, bukan untuk merusaknya (*al-fasād fil-ard*) sebagaimana peringatan dalam banyak ayat, seperti QS. Ar-Rūm: 41. Ekonomi bertauhid secara inheren mengarusutamakan kelestarian lingkungan, mendorong pola konsumsi bertanggung jawab, produksi yang mempertimbangkan dampak eksternal negatif, serta pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip pada keseimbangan dan keberlanjutan.

Temuan ini memiliki relevansi signifikan dalam konteks kontemporer. Pertama, dalam mengatasi ketimpangan ekstrem, sistem zakat menawarkan mekanisme redistribusi struktural yang lebih kuat daripada pajak progresif semata. Kedua, etika *khilafah* memberikan landasan teologis yang kuat bagi gerakan ekonomi sirkular dan berkelanjutan. Abdullah dan Othman (2024) dalam studi mereka tentang keuangan berkelanjutan menemukan bahwa instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk* memiliki potensi besar untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, karena secara prinsipil sejalan dengan maqashid syariah untuk menjaga lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tauhid tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dalam menjawab tantangan zaman.

Mekanisme dan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Tauhid

Internalisasi nilai-nilai tauhid memerlukan mekanisme ekonomi operasional yang dapat menerjemahkan prinsip-prinsip normatif ke dalam praktik. Prinsip dasar yang mengatur seluruh transaksi adalah pencarian terhadap yang halal dan baik. Prinsip ini diwujudkan dalam beberapa kaidah konkret. Pertama, larangan riba secara mutlak sebagaimana firman Allah dalam QS. Āli 'Imrān: 130, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda" (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً). Larangan ini mendorong terciptanya instrumen keuangan alternatif berbasis bagi hasil seperti *muḍārabah* dan *musyarakah*. Kedua, larangan terhadap ketidakpastian dan penipuan (*gharar*). Ketiga, prinsip transparansi dan kejujuran yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan utang-piutang.

Pada tataran kelembagaan, diperlukan institusi yang dirancang untuk menginternalisasi dan menegakkan nilai-nilai tersebut. Dua kelembagaan kunci yang bersumber dari teks dan sejarah Islam adalah: (1) peran negara melalui institusi *hisbah* yang mengawasi pasar dan menjamin keadilan ekonomi, dan (2) lembaga redistribusi mandiri seperti zakat dan wakaf yang dikelola melalui *Baitul Mal*. Keberadaan Baitul Mal menunjukkan bahwa mekanisme redistribusi kekayaan dan jaminan sosial dalam Islam bersifat kelembagaan, wajib, dan sistematis.

Sejarah Islam memberikan bukti empiris tentang efektivitas sistem ini. Kebijakan Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dengan komitmennya pada keadilan dan penegakan sistem distribusi zakat serta pengelolaan Baitul Mal yang jujur dan transparan, dilaporkan dalam waktu relatif singkat para petugas zakat kesulitan menemukan mustahik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana internalisasi nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial pada level kepemimpinan dan kelembagaan dapat menciptakan kesejahteraan yang inklusif. Wahid (2024) dalam bukunya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menggarisbawahi bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari integrasi nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Baitul Mal.

Kontras dengan Sistem Ekonomi Sekuler dan Strategi Internalisasi

Perbandingan antara sistem ekonomi berbasis tauhid dengan sistem ekonomi sekuler mengungkap perbedaan paradigmatis. Pertama, perbedaan tujuan akhir: ekonomi konvensional bertujuan memaksimalkan pertumbuhan PDB dan kepuasan materi individu, sementara ekonomi bertauhid

bertujuan mencapai *al-falah* yang mencakup kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat. Kedua, perbedaan asumsi tentang manusia: model *homo economicus* versus manusia sebagai hamba dan khalifah. Ketiga, perbedaan parameter keberhasilan: kuantitatif-materialistik versus kualitatif-normatif yang meliputi keadilan distribusi, keberkahan, ketenangan jiwa, dan kelestarian lingkungan.

Menginternalisasi nilai-nilai tauhid ke dalam sistem ekonomi kontemporer menghadapi tantangan multidimensi. Tantangan eksternal berupa hegemoni sistem ekonomi global yang mapan. Tantangan internal berupa pemahaman umat Islam yang sering terbatas pada aspek formal-hukum tanpa menghayati ruh tauhid di baliknya, yang melahirkan praktik *shariah arbitrage* yang mengabaikan semangat keadilan. Asutay dan Harningtyas (2023) menekankan perlunya pendekatan *Islamic moral economy* yang berorientasi pada substansi nilai, bukan sekadar kepatuhan formal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif. Pertama, pada level pendidikan, rekonstruksi kurikulum ekonomi Islam yang menekankan filsafat berbasis tauhid. Kedua, pada level kelembagaan, inovasi dalam mendesain lembaga ekonomi yang tidak hanya *shariah-compliant* secara legal formal, tetapi juga *shariah-based* dalam budaya organisasi dan dampak sosialnya (*maqāṣid-based*). Ketiga, pada level kebijakan publik, upaya sistematis mendorong negara mengambil peran *hisbah*-nya melalui regulasi yang membatasi praktik monopolistik dan spekulatif, serta penguatan lembaga pengelola zakat dan wakaf. Internalisasi memerlukan sinergi antara kesadaran individu, kekuatan komunitas, dan kebijakan negara yang visioner.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tauhid merupakan fondasi epistemologis utama dalam sistem ekonomi berbasis Al-Qur'an. Prinsip keesaan Allah SWT tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga melahirkan paradigma ekonomi yang menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang memegang amanah dalam mengelola dan mendistribusikannya secara bertanggung jawab. Perspektif ini menghasilkan kerangka nilai yang menjadi dasar operasional ekonomi Islam, yaitu keadilan ('adl), keseimbangan (mīzān), tanggung jawab sosial (mas'ūliyyah), kesederhanaan (iqtisād), serta solidaritas sosial (ukhuwwah).

Nilai-nilai tersebut membentuk sistem ekonomi yang bersifat holistik karena mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, kepentingan individu dan kolektif, serta orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai mekanisme ekonomi Islam, seperti larangan praktik riba dan gharar dalam transaksi, serta penguatan instrumen distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, peran kelembagaan seperti negara dan institusi sosial juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, ekonomi berbasis tauhid tidak hanya menawarkan sistem nilai yang etis dan berkeadilan, tetapi juga memberikan paradigma alternatif yang relevan dalam merespons berbagai problem ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, krisis lingkungan, dan degradasi nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa integrasi antara nilai spiritual dan praktik ekonomi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan (*falah*) bagi manusia dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2011). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh University Press.
- Al-Baladhuri, A. (1959). *Futuh al-Buldan* (P. K. Hitti, Trans.). Columbia University Press.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. Al-Hadharah al-'Arabiyyah.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Tawhid: Its implications for thought and life*. International Institute of Islamic Thought.

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.
- Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 3-18.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Choudhury, M. A. (1992). *The principles of Islamic political economy: A methodological enquiry*. Macmillan.
- Ibn Taymiyyah, A. (1999). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 28). Dar al-Wafa'.
- Kahf, M. (1992). *Al-Iqtishad al-Islami: Mafhumuhu wa Khasa'isuhu al-'Amah*. Dar al-Bashir.
- Mannan, M. A. (1984). *Islamic economics: Theory and practice*. Hodder and Stoughton.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics, and society*. Kegan Paul International.
- Qurthubi, M. A. (2003). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 3). Dar 'Alam al-Kutub.
- Sardar, Z. (2014). *The future of Muslim civilisation*. C. Hurst & Co. Publishers.
- (Catatan: Daftar pustaka ini adalah contoh dan dapat diperluas dengan referensi yang lebih banyak sesuai kebutuhan pengembangan artikel.)